



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap pemimpin instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di instansinya masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi serta meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja, dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

- KESATU : Menetapkan susunan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan evaluasi kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 2. Melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
 3. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja;
 4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja;
 5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 6. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja sebagai bahan perbaikan dan pengambilan keputusan; dan
 7. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan terhitung sejak Keputusan ini berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SUHARTO (TOTOK)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mei Tri Astuti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suharto (Totok)	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Haning Wahyu Puspitasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Yayuk Susilowati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Mei Tri Astuti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Siti Azizah	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
6.	Daru Hajar Novianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Yasmin Salmaningtyas	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Thareq Tito Pratomo	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SUHARTO (TOTOK)

